



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

MASMIN Lahir di Kudus tanggal 31 Desember 1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Puyoh, Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 13 Juni 2024, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 31 Desember 1958 anak dari suami istri SALIM dengan MAINAH, kemudian atas kelahiran tersebut Pemohon di beri nama oleh orang tuanya dengan nama MASMINE.
2. Bahwa nama Pemohon tercatat / tertulis dalam data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama MASMINE, lahir tanggal 31 Desember 1958.
3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang Tanah SHM No.622 yang terletak di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus tertulis nama Pemohon yaitu MASLAM, lahir pada tanggal 01 Januari 1958.
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pemohon waktu itu dengan penulisan nama dalam sertifikat, tercatat atas nama Pemohon MASLAM, lahir tanggal 01 Januari 1958 sedangkan nama yang tertera dalam data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama MASMINE, lahir tanggal 31 Desember 1958.
5. Bahwa adanya perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut dan guna menghindari kesulitan yang muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk menegaskan nama MASLAM yang pada lahir tanggal 01 Januari 1958 dan MASMINE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 adalah nama satu orang yang sama

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menegaskan nama MASLAM yang pada lahir tanggal 01 Januari 1958 dan MASMIN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958 perlu adanya penetapan dari pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kudus.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk menerima, memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah nama MASLAM yang pada lahir tanggal 01 Januari 1958 dan MASMIN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958.
3. Memberi Ijin kepada instansi terkait untuk merubah nama Pemohon pada SHM No.622 Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dari MASLAM, lahir tanggal 01 Januari 1958 menjadi MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319093112580162 atas nama Masmin.
2. Bukti P- 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3319090911100028 atas nama kepala keluarga Masmin.
3. Bukti P- 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/IV/1987 antara nama Masmin dengan Rusmini.
4. Bukti P- 4 : Fotocopy Surat Pernyataan atasnama Masmin tanggal 12 Januari 2024.
5. Bukti P- 5 : Fotocopy Surat Pengantar Desa Puyoh tanggal 06 Juni 2024 atas nama Masmin.
6. Bukti P- 6 : Fotocopy Sertifikat SHM nomor 622 atas nama Maslam di Desa Kedungsari Kec.Gebog Kab.Kudus.
7. Bukti P- 7 : Fotocopy Kwitansi pembelian sebidang tanah antara Gunawanto dengan Masmin tanggal 13 Juli 2023.
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Masmin tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-8 yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat, Pemohon juga menghadirkan saksi

ke persidangan sebagai berikut:

1. EDY CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk penegasan nama dalam sertifikat tanah milik Pemohon atas nama Maslam sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Masmin;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Masmin;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat yaitu Maslam;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Kedungsari Kec.Gebog Kab.Kudus;
- Bahwa tanah tersebut benar milik Pemohon, karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi yang bernama Hasyim;
- Bahwa, saksi sekarang tinggal di rumah di tanah sebelah timurnya tanah Pemohon, di tanah peninggalan pak Hasyim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. GUNAWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk penegasan nama dalam sertifikat tanah milik Pemohon atas nama Maslam sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Masmin;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Masmin;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat yaitu Maslam;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Kedungsari Kec.Gebog Kab.Kudus;
- Bahwa benar, karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi Edy Cahyono yang bernama Hasyim;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Desa karena itu nama panggilan atau julukan yang digunakan saat buat sertifikat dan dari pihak desa juga menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pak Masmin, dan yang bernama Pak Maslam dan Pak Masmin itu orang yang sama, dan karena dari pihak desa menyampaikan seperti itu jadi saksi berani untuk membeli tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah penetapan penegasan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta

bahwa:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 31 Desember 1958 anak dari suami istri SALIM dengan MAINAH, kemudian atas kelahiran tersebut Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama MASMIN;
2. Bahwa nama Pemohon tercatat / tertulis dalam data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958;
3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang Tanah SHM No.622 yang terletak di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus tertulis nama Pemohon yaitu MASLAM, lahir pada tanggal 01 Januari 1958;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan Pemohon waktu itu dengan penulisan nama dalam sertifikat, tercatat atas nama Pemohon MASLAM, lahir tanggal 01 Januari 1958 sedangkan nama yang tertera dalam data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Kedungsari karena nama Maslam merupakan nama panggilan atau julukan dari Pemohon yang digunakan saat buat sertifikat dan dari pihak Pemerintah Desa Kedungsari juga menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pak Masmin, dan yang bernama Pak Maslam dan Pak Masmin itu orang yang sama, dan saksi EDY CAHYONO yang merupakan anak dari Hasyim tetangga batas sebelah timur dari tanah yang dibeli (sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 622/bukti surat P.6.) dan sekarang tinggal di tanah di batas sebelah timur Pemohon, membenarkan bahwa Pemohon adalah Maslam yang tercatat dalam Sertipikat, karena saksi Edy Cahyono sering melihat Pemohon di objek lokasi dari dulu sampai saat tanah mau dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan Pemohon beralasan dan bersandarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena nama Maslam dan Masmin adalah Pemohon, maka memberi Ijin kepada instansi terkait untuk merubah nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No.622 Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dari MASLAM, lahir tanggal 01 Januari 1958 menjadi MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958, dan apabila aturan internal Badan Pertanahan Nasional memerlukan adanya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka proses pergantian nama di Kantor Pertanahan dapat menunggu Kutipan Akta Kelahiran tersebut terbit lebih dahulu demi tertib administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah nama MASLAM yang pada lahir tanggal 01 Januari 1958 dan MASMIN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1958 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958;
3. Memberi Ijin kepada instansi terkait untuk merubah nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik No.622 Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dari MASLAM, lahir tanggal 01 Januari 1958 menjadi MASMIN, lahir tanggal 31 Desember 1958;
4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp178.000,- (Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro,SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Priyo Hadi Supranggoro, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Priyo Hadi Supranggoro,S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Rincian Ongkos Perkara:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses / ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Penggandaan | : Rp 3.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) |